ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN TANPA IZIN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.sus-LH/2018/PN Kla)

SKRIPSI

Oleh

Bagus Riyan Ardiyansyah

NIM. C93214087

Universitas Islam Negeri SunanAmpel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Bagus Riyan Ardiyansyah
NIM	: C93214087
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN.Kla)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2018

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
CCF53AFF252497584
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Bagus Riyan Ardiyansyah

NIM. C93214073

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Bagus Riyan Ardiyansyah NIM C93214087 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 Juli 2018

Pembimbing Skripsi,

Suyikno, S.Ag., M.H
NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Bagus Riyan Ardiyansyah NIM C93214087 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Rabu, 01 Agustus 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Suyikno, S.Ag., M.H NIP 197307052011011001	Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag. NIP 196006201989032001
Penguji III	**Penguji IV**
Sukamto, S.H., M.S. NIP 196003121999031001	Dr. Ita Musarrofa, M.Ag NIP 197908012011012003

Surabaya, 07 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bagus Riyan Ardiyansyah
NIM : C93214087
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : ryanbagus78@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 23/Pid.Sus-LH/2018/PN.Kla)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2018

Penulis

(Bagus Riyan Ardiyansyah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi dengan judul *Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN.Kla)* adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan nomor : 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin Serta bagaimana analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hukum dalam putusan nomor : 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola piker deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN.Kla setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan serta memberatkan majelis hakim memutus terdakwa yaitu melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat di bayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 bulan. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin menurut hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku adalah hukuman ta'zir berupa hukuman badan yakni hukuman penjara dan hukuman harta yakni ghuramah (ganti rugi/denda). Sedangkan keputusan hakim dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 500.000. Berdasarkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa belum sesuai karena seharusnya berdasarkan hal yang memberatkan serta meringankan agar tercapai tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum. pidana yang dijatuhkan adalah 1 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda minimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan ekosistem hutan, supaya senantiasa hutan tetap lestari untuk kehidupan yang akan datang. Janganlah membawa kerusakan yang ada di bumi. Dengan menjaga hutan, kita juga menjaga kehidupan bumi untuk masa depan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

MOTTO x

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN TANPA IZIN

A. Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin dalam Hukum Pidana Islam. 23
B. Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin dalam Hukum Positif 34

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KALIANDA NOMOR 23/Pid.Sus-LH/2018/PN.Kla TENTANG TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN TANPA IZIN

A. Deskripsi Kasus 48
B. Keterangan Saksi-saksi 50
C. Keterangan Saksi Ahli 56
D. Keterangan Terdakwa 58
E. Pertimbangan Hukum Hakim 59
F. Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan 66
G. Amar Putusan 67

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TANPA IZIN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KALIANDA NOMOR 23/Pid.Sus-LH/2018/PN.Kla

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Kalianda Nomor : 23/Pid.Sus-LH/2018/PN.Kla Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin 69
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kaliand Nomor : 23/Pid.Sus-LH/2018/PN.Kla Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin 79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 89
B. Saran 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam mempunyai peranan cukup penting bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam bagi berbagai komunitas di Indonesia bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga makna sosial, budaya dan politik. Sumber daya alam berperan penting dalam pembentukan peradaban pada kehidupan manusia, sehingga setiap budaya dan etnis memiliki konsepsi dan pandangan dunia tersendiri tentang penguasaan dan pengelolaan dari sumber daya alam. Dalam kehidupan sumber daya alam harus senantiasa di jaga, supaya keberlangsungan kehidupan di alam tetap seimbang. Sehingga terciptanya kondisi ekologi yang baik. Salah satunya adalah menjaga ekosistem hutan dari perusakan atau eksploitasi hasil hutan berupa kayu yang dilakukan tanpa izin.

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekitar dua-pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutan bakau (mangrove). Nilai penting tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hidup hajat orang banyak.[1]

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan,* tercantum dalam pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

> "Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat di pisahkan".[2]

Hutan yang mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional.Hutan juga mempunyai manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial, budaya dan ekonomi. Karena beberapa alasan tersebut sehingga masyarakat harus mengelola, melindungi dan memanfaatkan hutan secara seimbang demi kesejahteraan bangsa Indonesia, baik untuk sekarang maupun untuk masa yang akan datang.[3] Di dalam pasal *Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945* menyatakan bahwa bumi dan air, dan semua kekayaan alam yang ada digunakan untuk keperluan rakyat. Sehingga pemerintah harus menyikapi setiap kerusakan alam yang terjadi, karena

---

[1]Nandika Dodi, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional,* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005) 1

[2]Supriyadi Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara,*(Jakarta: Rajawali Pres, 2013) 68-69

[3]Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) 217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah disamping menjaga kedaulatan alam secara fisik juga harus menjaga kedaulatan alam berupa kelestarian lingkungan.[4]

Keseriusan pemerintah dalam menjaga lingkungan terbukti dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur masalah lingkungan. Kerusakan hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sulit ditangani. Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan beberapa kebijakan berupa Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan terus mengalami perubahan sehingga sekarang muncul Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan mencabut Undang-undang kehutanan yang lainnya. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 juga menetapkan sanksi maksimum terhadap perorangan/korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Jika melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka akan dikenai sanksi penjara/pidana denda, dan sanksi administratif.

Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan:

a. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan.
b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya,

[4]Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana, Cet I,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1977) , 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera.

d. Meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.[5]

Menjaga kelestarian hutan bukan hanya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia, di dalam Islam mengatur tentang tata cara mengelola dan melindungi hutan. Islam sebagai agama wahyu yang bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan, atau hubungan manusia dengan manusia saja, namun islam juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Hal ini mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan mendorong untuk saling memberi manfaat sehingga terwujud lingkungan alam yang baik. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatantangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka

[5]http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2013_18.pdf//Undang-Undang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 Tetang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.*Diakses 9 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."[6]

Allah melarang tegas merusak bumi ini, baik darat maupun laut, karena dampak dari mengeksploitasi alam tanpa menjaga ekosistem yang ada bukan hanya dapat menimbulkan bencana-bencana yang merugikan bagi manusia saja, namun dampak kerusakan ini akan berakibat kepada lingkungan.[7]

Tindak pidana di bidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut:[8]

1. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfatan hutan. (Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013)
2. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/ atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin (Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013)
3. Mengedarkan dan menyelundupkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara (Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2013)

---

[6] *Al-Quran dan Terjemahan*, Kementerian Agama Republik Indonesia
[7] M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah, Volume 10,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 405
[8] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang berasal dari pembalakan liar (Pasal 87 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2013)

Ketertarikan penulis untuk meneliti masalah dalam skripsi ini karena menurut penulis kasus ini merupakan kasus mengangkut hasil penebangan hutan tanpa izin yang dilakukan oleh Reko Cahyono Bin Basir. Alasan yang mendasari penulis meneliti masalah ini yaitu majelis hakim memutuskan terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah RP. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Putusan hakim ini dalam menentukan pidana denda dibawah ketentuan minimum. sementara hakim tidak mempertimbangkan pasal 83 ayat 1 a yang menjelaskan bahwa Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin itu dapat dipidana Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak RP.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 10, pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana yang berupa pembatasan gerak yang dilakukan dengan menutup pelaku tindak pidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan tindakan tata tertib bagi pelaku tindak pidana yang melanggar peraturan tersebut.[9]

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang telah lama diterima dan diterapkan dalam sistem hukum di berbagai negara dan bangsa di dunia. Akan tetapi,pengaturan dan tata cara penerapan pidana denda pada satu negara dengan negara lainnya memiliki perbedaan sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat di masing-masing wilayah negara, contohnya di Indonesia. Indonesia memiliki Hukum Islam dan Hukum Adat yang dijalankan atau diterapkan di dalam kehidupan masyarakatnya sebagai pedoman. Di dalam Hukum Islam dan Hukum Adat, pidana denda yang dalam hal ini bersifat sebagai pengganti kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Pidana denda akan selalu menjadi pertimbangan oleh penegak hukum, terutama hakim dalam memutus perkara pidana. Pidana denda harus dapat dirasakan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana (dalam bentuk

[9] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia* ,(Jakarta:Pradnya Paramita,1993), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesengsaraan secara materi yang menimbulkan kerugian karena merasa materi durugikan dengan menyita harta benda untuk menutupi denda yang belum atau tidak dibayar dengan cara pelelangan). Pidana denda diharapkan pula dapat membebaskan rasa bersalah kepada terpidana dan sekaligus memberikan kepuasan kepada pihak korban.[10]

Hukum Pidana Islam memandang bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana jika telah memenuhi unsur-unsurnya. Tindak pidana pelanggaran dalam hal mengangkut hasil hutan tanpa izin belum diatur dalam hukum pidana islam. Tetapi dalam hal ini tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin merupakan perbuatan tindak pidana karena turut membantu perbuatan yang tercela dan di dalam islam disebutkan mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik. Barang tersebut di dapatkan tidak secara halal atau diambil secara tidak baik.

Dalam Hukum pidana Islam, denda atau diyat merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u,* yang artinya menolak dan mencegah. *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap segala

[10] Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda Indonesia,* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.

Efektivitas pidana denda masih jauh dari tujuan pemidanaan karena pidana denda belumlah mempunyai fungsi dan peran yang optimal. Fungsi dan peran pidana denda belum optimal karena para penegak hukum masih cenderung untuk memilih pidana penjara ataupun kurungan daripada pidana denda. Kondisi ini dikarenakan juga peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda sebagai pengganti atau alternatif pidana penjara atau kurungan. Sebaliknya, faktor kemampuan masyarakat juga menyebabkan belum berfungsinya pidana denda jika suatu undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi. Pidana denda yang ditentukan sebagai ancaman kumulatif akan mengakibatkan peran dan fungsi pidana denda sebagai pidana alternatif ataupun pidana tunggal belum mempunyai tempat yang wajar dan memadai dalam kerangka tujuan pemidanaan, terutama untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara jangka pendek dan tindak pidana yang bermotifkan atau terkait dengan harta benda atau kekayaan.[11] Meskipun pidana denda bukan merupakan pidana pokok, namun eksistensinya harus benar-benar diterapkan secara jelas dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jika undang-undang telah memberi batas minimum dan maksimum

[11] Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda Indonesia,* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012), h. 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai jumlah denda, maka seharusnya diberlakukan sesuai ketentuan undang-undang demi menjaga asas legalitas.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus tindak pidana mengangkut hasill hutan tanpa izin dengan judul Skripsi **Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.sus-LH/2018/PN Kla).**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, menunjukkan beberapa masalah yang terdapat dalam skripsi ini, adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagaimana berikut :

a. Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin
b. Tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dalam hukum Islam.
c. Di Indonesia telah dibuat peraturan khusus tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin yaitu UU No. 18 Tahun 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan nomor: 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla terhadap tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin.

e. Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap putusan nomor : 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin.

2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan :

a. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor : 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin.

b. Analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dalam putusan nomor : 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penulisan, maka penulis akan memfokuskan pada beberapa masalah untuk diteliti lebih lanjut, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan nomor : 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hukum dalam putusan nomor : 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berangkat dari survey penulis di Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya ,menunjukkan bahwa kajian mengenai topik ini sejauh yang penulis ketahui sampai saat ini belum ditemukan. Namun berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang membahas tema yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis Santoso Hari Wibowo, 2009 : *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Illegal Logging (Perkara No. 761 K/Pid.Su/2007).* Skripsi ini membahas tentang hukum pidana Islam dan positif memandang hukuman terhadap pelaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

illegal logging baik itu hukuman penjara , denda dan administratif. Dan adapun kemudian di dalam hukum pidana islam maupun hukum pidana positif meninjau illegal logging sebagai tindak pidana[12]

2. Skripsi yang ditulis Rismawati, 2015 : *Perpektif Fiqih Jinayah Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Kehutanan*. Skripsi ini membahas tentang kejahatan illegal logging yang dilakukan korporasi. Pada intinya skripsi ini membahas tentang kejahatan dibidang kehutanan yang terorganisir ini melakukan penebangan pohon yang tidak sesuai jatah tebang yang telah berlaku atau ditetapkan pemerintah. Kemudian di analisis menggunakan Fiqih Jinayah untuk memberikan gambaran hukuman yang sesuai dengan hukum islam.[13]
3. Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Fahrur Rozi, 2008: *Sanksi Bagi Pelaku Illegal Logging (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Skripsi ini membahas tentang perbandingan hukum positif dengan hukum islam dalam masalah illegal Logging yang merupakan masalah utama yang ada di kehutanan. Kejahatan tersebut dapat memberikan dampak

[12]Santoso Hari Wibowo, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Illegal Logging (Perkara No. 761 K/Pid.us/2007)" (Skripi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).
[13]Rismawati, "Perspektif Fiqih Jinayah Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Kehutanan", (Skripsi—UIN Raden Fatah Palembang, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang terkait dengan kelestarian ekosistem yang ada di bumi ini.[14]

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, di sini penulis ingin menunjukan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi di atas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji tentang pertimbangan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dalam putusan nomor 23/Pid.Sus-LH/201/PN.Kla dan analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap putusan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin.

Penulis mengkaji tindak pidana tersebut dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN.Kla, sebab dalam putusan tersebut hakim memberikan sanksi denda terhadap terdakwa di bawah ketentuan minimum dalam UU. No. 18 Tahun 2013.

Letak perbedaan pembahasan skripsi ini dengan pembahasan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini menggunakan studi putusan yang membahas mengenai pertimbangan hukum hakim yang kurang memperhatikan ketentuan pasal dalam UU. No. 18 Tahun 2013 dan meninjau dari segi hukum pidana Islam. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana perusakan hutan pada

[14]Akhmad Fahrur Rozi, "Sanksi Bagi Pelaku Illegal Logging (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnnya dan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin lebih khususnya.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan nomor : 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hukum dalam putusan nomor : 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis), dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya bila ada kesamaan masalah ini dan memperluas khazanah keilmuan, serta sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

referensi kajian pustaka khususnya tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin.

2. Aspek terapan (praktis), dapat dijadikan masyarakat khususnya para pemerintah maupun korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan hasil hutan dengan sebagaimana mestinya agar tidak melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin, serta dapat dijadikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalah pahaman terhadap masalah yang dibahas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksi tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya. Dalam hal ini adalah mengenai *jarimah ta'zir*, yang penetapan hukumannya diberikan kepada ulil amri (umumnya diwakili oleh *qadhi*/hakim) dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin. Seperti kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla dengan terdakwa Reko Cahyono Bin Basir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah melanggar UU. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Hukum positif adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksi tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya. Dalam hal ini adalah mengenai penerapan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Putusan pengadilan negeri kalianda nomor: 23/Pid.Sus-LH/2018/PN.Kla. dengan terdakwa Reko Cahyono Bin Basir.
3. Tindak Pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin adalah Suatu perbuatan yg termasuk dalam bagian dari tindak pidana *Illegal Logging.* Dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Reko Cahyono Bin Basir dalam putusan nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN.Kla.

Jadi maksud dari judul ini adalah untuk meneliti pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla mengenai pertimbangan hukum bagi pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin yang kemudian di analisis dengan hukum pidana Islam dan hukum positif.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 23/Pid.Sus-LH/2018/PN.Kla

2. Sumber data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber data, yaitu :

a. Sumber primer: Sumber primer dari penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 23/Pid.Sus-LH/2018/PN.Kla
b. Sumber sekunder: Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari sumber tidak langsung berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Data yang dimaksud antara lain :
   1) Djazuli, *Fiqh Jinayah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
   2) Djazuli, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam),* Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
   3) Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
   4) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
   5) Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

7) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

3. Pengumpulan data

Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian studi putusan dan dokumentasi, maka dari itu teknik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data literatur, yaitu putusan dari Pengadilan Negeri Kalianda dan penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin. Bahan-bahan pustaka yang digunakan disini adalah buku-buku yang ditulis oleh pakar atau ahli hukum terutama dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. Jadi, teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian melalui dokumen, atau melalui berkas yang ada. Dokumen yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Kalianda tentang tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin dalam putusan Nomor: 23/Pid.Su-LH/2018/PN Kla.

4. Tekhnik Pengolahan Data

Data yang didapat dari dokumen dan terkumpulkan kemudian diolah, berikut tahapan-tahapannya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing:* Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari sumber primer atau sumber sekunder, [15] tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin.

b. *Organizing*: yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yag lebih direncanakan sebagaimana dala outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.

c. *Analizing*: melakukan analisa atau tindak lanjut dari pengumpulan data dengan menggunakan putusan Nomor: 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla

5. Tekhnik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduksi, yaitu mendeskripsikan dalil-dalil dan data yang bersifat umum tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin kemudian ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla dan relevansinya dengan hukum pidana Islam dan hukum positif.[16] Misalnya dalam

[15]Masruhan. *Metode penelitian (hukum),* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014), 197
[16] Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas mengenai teori tindak pidana yang sifatnya umum ditarik ke hal yang lebih khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla) diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsiini adalah sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Alasan sub bab tersebut diletakkan pada bab pertama adalah untuk mengetahui alasan pokok mengapa penulisan ini dilakukan dan untuk lebih mengetahui cakupan, batasan, dan metode yang dilakukan sehingga maksud dari penulisan ini dapat dipahami.

Bab kedua menguraikan mengenai konsep hukum pidana islam dan hukum positif tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin. Kemudian bab ini terdiri dari atas dua sub bab. Sub bab pertama tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dalam hukum pidana islam dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sub bab kedua tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dalam hukum positif.

Bab ketiga tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 23/Pid.Sus/2018/PN Kla. Bab ini akan memaparkan deskripsi kasus tindak pidana pengangkutanhasil hutan tanpa izin dan dasar putusan hakim yang digunakan dalam putusan tersebut.

Bab keempat menganalisis mengenai tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin menurut hukum pidana Islam dan hukum positif dengan pertimbangan hukum hakim yang dijadikan landasan dalam memutuskan hukuman bagi pelaku pidana bagi pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran untuk Pengadilan Negeri Kalianda dan lembaga penegak hukum terkait mengenai isi dari penulisan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN TANPA IZIN

A. Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin dalam Hukum Pidana Islam

Perbuatan melakukan pengangkutan hasil hutan tanpa izin merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Islam melarang seseorang untuk berbuat kerusakan yang ada di muka bumi tidak lain karena sesungguhnya bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah SWT untuk dikelola dengan baik oleh manusia. Pengangkutan hasil hutan tanpa izin merupakan bagian dari tindak pidana *Illegal Logging*. Yang dimaksud dengan *Illegal Logging* dalam pengertiannya adalah kegiatan segala pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, meliputi kegiatan menebang, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil hutan. Pengangkutan hasil hutan tanpa izin ini bagian dari upaya perusakan hutan. Karena dengan perbuatan tersebut mengakibatkan kerusakan hutan dan merugikan masyarakat. Maka dari itu Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Qashash Ayat 77 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ
وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا
يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah di anugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dalam ayat ini telah terjadi *Al-Fasad* adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat oleh Allah, yang diterjemahkan dengan "perusakan" perusakan itu bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi didiami, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Perbuatan pengangkutan hasil hutan tanpa izin dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*). Karena dampak dari ini adalah merugikan dan membahayakan orang banyak. Jika diteruskan akan menimbulkan kerusakan alam.

Berbicara mengenai tindak pidana, tidak akan terlepas atas dua hal yakni seseorang atau sekelompok yang melakukan perbuatan yang melanggar suatu aturan (*jarimah*) dan akibat dari perbuatannya tersebut akan dikenakan sanksi (*uqubah*) berdasarkan dengan peraturan yang ada. Berdasarkan pemaparan diatas maka bisa disimpulkan bahwasannya fikih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jinayah adalah suatu ilmu yang membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksi tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya.[17]

Kata *jarimah* berasal dari bahasa arab yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia berarti kejahatan, berbuat dosa, berbuat salah, atau perbuatan yang diancam hukuman (delik).[18] Menurut istilah yang diungkapkan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:

الْجَرَ ائِمُ مَحظُوْرَاتٌ شَرْ عِيُّة زَجَرَ اللهُ تَعَا لى عَنْهَا بحَدٍّ اوْ تَعْز نْر

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.[19]

Pada kata *mahzhurat* terdapat definisi yaitu, perbuatan yang dilarang baik berupa mengerjakan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Pada kata *syar'iyah* terdapat makna bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman. Dan kemudian pada kata *Had* terdapat dua arti, arti umum dan arti khusus. Pada arti umum *Had* meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh syara', baik yang berkenaan dengan hak allah maupun hak individu. Dalam arti khususnya, *Had* adalah hukuman

[17] A. Djazuli, *Kaidah – Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah yang Praktis,* (Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 138
[18] Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir, Arab-Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) 187
[19] Al-Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthaniyah, Cet III,* (Mesir, Maktabah Musthofa Al Baby Al Halaby, 1973), 219

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak allah, seperti hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.[20]

Dari pengertian *jarimah* menurut syara' tersebut, hampir sesuai dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif. Istilah *jarimah* dalam hukum positif diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, atau delik. Dalam hukum positif, suatu perbuatan akan dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan terdapat ancaman hukuman di dalamnya. Apabila perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak terdapat ancaman hukuman di dalamnya, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana.[21]

Untuk menentukan perbuatan tersebut termasuk dalam golongan *jarimah,* maka unsur-unsur perbuatan tersebut harus terpenuhi. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Unsur formal, yaitu adanya nash yang melarang perbuatan dan diancam hukuman terhadapnya.

[20] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Cet I,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),10
[21] Ibid, 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah,* baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

c. Unsur moral, yaitu mukallaf atau orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang dilakukannya.[22]

Di dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan tindak pidana terdapat beberapa hukuman yang menyertainya. Berkaitan dengan hukuman, sanksi, ketentuan sanksi terhadap pelaku pengangkutan hasil hutan tanpa izin dalam hukum Islam memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun bukan berarti pelaku pengangkutan hasil hutan tanpa izin tersebut lepas dari yang namanya sebuah hukuman. Hukum Islam pada dasarnya melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan mudharat, baik mudharat terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Sesuai yang dijelaskan diatas bahwa perbuatan pengangkutan hasil hutan tanpa izin termasuk dalam kategori *Jarimah Ta'zir* karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh syara'.

Kata *ta'zir* adalah bentuk masdar dari kata "*azzara-yha'zziru"* yang mempunyai makna *menolak dan mencegah.*[23] Secara terminologi, *jarimah ta'zir* adalah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah

[22] Ibid, 28
[23] Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasi, Cet. I,* (Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah, 1972), 598.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melakukan pelanggaran, baik yang berkenaan dengan hak allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudud* ataupun kafarat. Karena *jarimah ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Quran maupun hadits, maka ini menjadi tanggung jawab ulil amri baik penentuan maupun pelaksanaan hukumannya.

Dalam *jarimah ta'zir*, meski hak penetapannya diberikan kepada ulil amri (umumnya diwakili oleh *qadhi*/hakim), akan tetapi hal ini tidak menjadikan dirinya berhak menjatuhkan sanksi kehendak hatinya. Dalam *jarimah ta'zir* terdapat sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh syara' dengan jelas untuk tidak digunakan sebagai sanksi *ta'zir*, oleh sebab itu penguasa atau *qadhi* tidak boleh menghukum dengan hukuman tersebut.[24]

Terdapat beberapa pandangan para ulama mengenai hukum sanksi *ta'zir* diantaranya, pendapat Malikiyah dan Hanabilah, yang mewajibkan sanksi *ta'zir* sebagaimana hudud karena merupakan peringatan yang di syariatkan untuk menegakkan hak allah dan seorang ulil amri baik itu kepala negara maupun kepala daerah tidak boleh mengabaikannya. Kemudian madzab Syafi'ie yang berpandangan bahwa *ta'zir* tidak wajib diberikan apabila hukum itu tidak menyangkut hak *adami.* Dan menurut madzhab Hanafiah, *ta'zir* hukumnya wajib jika berkaitan dengan hak *adami.* Tidak

[24] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat di gugurkan, kecuali yang memiliki hak itu.[25]

Di samping itu, baik al-Quran maupun As Sunnah telah menjelaskan sanksi-sanksi tertentu yang ditetapkan ukurannya, maka penguasa atau *qadhi* harus memutuskan berdasarkan sumber tersebut. Ini menjadi sebab ijtihadnya seorang penguasa atau *qadhi* dalam masalah *ta'zir* hanya dibatasi pada ukurannya saja, bukan pada sanksi yang hendak ia tetapkan. Ketika seorang penguasa atau *qadhi* menentukan sanksi *ta'zir* , maka ia wajib terikat dengan apa yang telah ditetapkan oleh allah dan rasulnya, dan ia tidak boleh melewati ketetapan yang telah ditentukan itu.[26]

Adapun hukuman-hukuman *ta'zir* adalah sebagai berikut :

1. Sanksi hukuman mati

   Pada dasarnya hukuman *ta'zir* bertujuan memberikan pengajaran (*ta'dib)* dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqaha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa

[25] Ibid. 143
[26] Ibid. 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. Namun menurut sebagian fuqaha yang lain dalam jarimah *ta'zir* tidak ada hukuman mati. Diluar *ta'zir* hukuman mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu seperti zina, gangguan keamanan, riddah (murtad, keluar dari islam), pemberontakan dan pembunuhan sengaja.[27]

2. Sanksi jilid

Jilid adalah hukuman dengan memukul terhukum menggunakan cambuk atau alat lainnya yang sejenis. Jilid merupakan salah satu dari sanksi bagi pelaku tindak pidana hudud. Namun demikian, ta'zir juga mengenal hukuman jilid. Seorang hakim diperbolehkan memberikan sanksi pemukulan dengan cambuk, tongkat, batang dahan, atau alat lain yang sejenis.

Menurut pendapat yang terkenal dikalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarimah.* Imam abu Hanifah dan muhammad berpendapat

[27] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 310

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa batas tertinggi hukuman cambuk dalam *ta'zir* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.[28]

Sedangkan dikalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat imam Abu Hanifah dan Muhammad pendapat yang kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat yang ketiga, hukuman cambuk pada *ta'zir* boleh lebih dari 75 kali,[29] tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat lain bahwa *jarimah ta'zir* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarimah hudud*.[30]

3. Sanksi pengasingan

Pengasingan adalah membuang seseorang ditempat yang jauh. Pengasingan sebagai hukuman ta'zir dapat dijatuhkan kepada pezina *ghairu muhsan* setelah sebelumnya ia dijatuhi had zina.

Menurut madzhab syafi'i dan Ahmad tidak boleh lebih dari satu tahun. Menurut Abu Hanifah masa pengasingan lebih dari satu tahun sebab hukuman ini adalah hukuman *ta'zir.* Dalam Al-Quran Allah berfirman :

---

[28] Syaikh Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Cet. IV,* Jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 595

[30] *Ibid.* 596

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Artinya : atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,

4. Sanksi penjara

Pemenjaraan secara *syar'i* adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Pemenjaraan biasa dilakukan di rumah, masjid, penjara, atau tempat-tempat lain. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Bahaz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata : *"rasulullah SAW telah menahan seseorang karena tuduhan, kemudian beliau melepaskannya,"*[31]

5. Sanksi Ghuramah (ganti rugi)

Ganti rugi adalah hukuman bagi pelaku perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas perbuatannya. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih menggantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan dua kali lipat harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai

[31] Asadullah Al Faruk, *Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Islam,* 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.[32]

Hukuman-hukuman *ta'zir* ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman yaitu :

a. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
c. Hukuman-harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyat*, denda dan perampasan harta.[33]

Mengenai sanksi dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah *Uqubah.* Menurut Abdul Qadir Audah mendefinisikan sanksi atau hukuman adalah balasan yang telah ditentukan untuk kepentingan orang banyak atas perbuatan melanggar perintah allah SWT. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa sanksi atau hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang menyebabkan orang lain menjadi korban atau menderita kerugian atas perbuatannya. Macam-macam sanksi berdasarkan tempat dilakukannya hukuman, hukuman ini di bagi menjadi tiga, yaitu:

---

[32] *Ibid.* 83
[33] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* 262

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukuman badan (*Uqubah Badaniyah),* yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan si pelaku, seperti hukuman mati, dera, dan penjara;
2. Hukuman jiwa (*Uqubah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan atas jiwa si pelaku. Contohnya hukuman nasihat, celaan, atau ancaman;
3. Hukuman harta (*Uqubah Maliyah),* yaitu hukuman yang ditimpakan pada harta pelaku. Seperti hukuman diyat, denda, dan biaya administrasi.

B. Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin dalam Hukum Positif

Hutan merupakan kekayaaan yang dikuasai oleh Negara yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, cenderung kondisinya semakin menurun. Hutan juga merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan dalam menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air dan kesuburan tanah. Kerusakan hutan yang terus menerus terjadi telah mengakibatkan bencana yang menelan korban harta dan jiwa yang tidak sedikit, seperti musibah kebakaran, banjir dan tanah longsor pada musim hujan dan lain sebagainya. Hal ini tentu merupakan tantangan bagi semua pihak untuk mencari akar permasalahan dan solusi untuk mengatasinya.

Kejahatan kehutanan sering terjadi akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan. Kejahatan yang sering dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab seperti kegiatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penebangan liar, pembakaran lahan dan pengangkutan maupun penjualan hasil hutan tanpa disertai dokumen yang sah.

Keseriusan pemerintah dalam menjaga hutan terbukti dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur masalah kehutanan. Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan beberapa kebijakan berupa Undang-undang yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman sehingga sekarang adanya peraturan Perundang-undangan Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan mencabut Undang-undang kehutanan lainnya. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 juga menetapkan sanksi maksimum terhadap perorangan/korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Jika perorangan/korporasi melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut maka akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana penjara/pidana denda dan administratif.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan:

a. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
d. Meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka perundang-undangan tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Umum, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana yang bersifat umum, seperti pencurian dan perampokan. Peraturan perundang-undangan umum terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Khusus, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang suatu tindak pidana atau selain peraturan perundang-undangan umum, seperti tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin. Peraturan perundang-undangan yang khusus adalah peraturan perundang-undangan diluar KUHP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penerapan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku. Salah satunya adalah asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 KUHP yang berbunyi :[34]

> "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu."

Dalam ketentuan tersebut menjelaskan bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah. Yang berarti segala perbuatan yang dilarang maupun sanksi atau hukuman harus ada dalam peraturan perundang-undangan yang sah.

Tindak pidana atau Delik menurut Prof. Simons adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.[35]

Didalam buku-buku maupun di dalam peraturan-peraturan tertulis, ada beberapa istilah lain yang dipakai dari bahasa Indonesia sebagai terjemahannya, seperti :

1.) Peristiwa pidana,

2.) Perbuatan pidana,

---

[34] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal,*(Bogor: Politeia, 1994), 27

[35] Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana,* 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.) Pelanggaran pidana,

4.) Perbuatan yang dapat dihukum, dan

5.) Perbuatan yang boleh dihukum

Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka unsur-unsur perbuatan tersebut dapat terpenuhi. Terdapat 11 unsur tindak pidana yang tercantum di dalam KUHP, yaitu :

1) Unsur tingkah laku;
2) Unsur melawan hukum;
3) Unsur kesalahan;
4) Unsur akibat konstitutif;
5) Unsur keadaan yang menyertai;
6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
9) Unsur objek hukum tindak pidana;
10) Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.[36]

Berbicara tindak pidana maka tidak terlepas dari beberapa hukuman yang menyertainya. Berkaitan dengan hukuman, sanksi, ketentuan pidana

[36] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* Cet 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercantum dalam pasal 10 KUHP, di mana dibedakan pidana pokok dan pidana tambahan yaitu:

1.) Hukuman pokok

Yaitu hukuman yang dijatuhkan bersama-sama pidana tambahan, dan dapat juga dijatuhkan sendiri.

Macam-macam hukuman pokok adalah sebagai berikut :

a. Hukuman mati

Hukuman mati masih tetap dipertahankan di Indonesia, walaupun sejak tahun 1870 hukuman mati telah dihapuskan dari KUHP belanda. Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Karena inilah pada zaman dahulu hukuman mati diberlakukan.[37]

b. Hukuman penjara

Hukuman penjara adala bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara saja, tetapi juga berupa pengasingan.

[37] Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,* (Bandung:Refika Aditama, 2009), cet 3, 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, dapat dikatakan bahwa pidana penjara merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan.[38]

c. Hukuman kurungan

Jenis hukuman kurungan sifatnya mirip dengan hukuman penjara, yakni sama-sama menghilangkan kemerdekaan seseorang, namun dengan perbedaan yang diantaranya sebagai berikut :[39]

Pertama, hukuman penjara diancamkan terhadap kejahatan berat, sedangkan hukuman kurungan diancamkan sebagai hukuman alternatif.

Kedua, hukuman penjara dapat dijalankan dalam penjara dimana saja, sedangkan hukuman kurungan dengan semuanya terpidana tidak dapat dijalankan diluar daerah, dimana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu dijatuhkan.

Ketiga, orang yang dihukum dengan pidana penjara pekerjaannya lebih berat daripada orang yang dihukum dengan pidana kurungan, tempo bekerja tiap-tiap hari bagi pidana penjara selama 9 jam dan kurungan hanya 8 jam.

Keempat, orang yang dihukum pidana kurungan mempunyai hak “pistole”, yaitu hak untuk memeperbaiki keadaannya dalam

---

[38] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 37
[39] Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), cet. 1, 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah penjara atau ongkos sendiri, sedang yang dihukum penjara tidak.

d. Hukuman denda

Hukuman denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada penjara. Hukuman denda adalah hukuman yang tertuju kepada harta seseorang. Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Di dalam pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Lebih lanjut ditentukan bahwa urutan pidana pokok tersebut menentukan berat ringannya pidana. [40]

2.) Hukuman tambahan

Melihat namanya, sudah nyata bahwa pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan disebut dalam pasal 10 KUHP pada bagian b, yang terdiri dari :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Yang dapat dicabut itu hanya hak-hak tertentu saja, artinya orang tidak mungkin akan dijatuhi pencabutan semua haknya, karena dengan demikian itu ia tidak akan dapat hidup. Pasal 35

[40] Niniek suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, (*Jakarta: Sinar Grafika, 2007) 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUHP menentukan hak si bersalah yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang adalah :

a) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan yan tertentu. Yang dimaksud dari jabatan adalah tugas pada negara atau bagian dari negara.
b) Hak untuk masuk kekuasaan angkatan bersenjata. Yang masuk kekuasaan angkatan bersenjata adalah tentara dan pewajib tentara baik angkatan darat, angkatan laut, udara, maupun kepolisian negara.
c) Hak dipilih dan memilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan auran-aturan umum atau berdasarkan undang-undang.
d) Hak menjadi penasehat, wali, pengampu, atau pengampu pengawas ata orang yang bukan anaknya.
e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan atas anak sendiri.
f) Hak untuk melakukan pekerjaan yang tertentu, artinya egala pekerjaan yang bukan pegawai negeri, jadi pekerjaan partikulir, seperti dagang, sopir, dan lain-lain.[41]

[41] Ibid, 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jangka waktu pencabutan hak tersebut diatas terikat oleh jangka waktu tertentu sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 KUHP, yaitu :

a) Dalam hal orang dihukum mati atau penjara seumur hidup, maka jangka waktu pencabutan hak-hak tersebut adalah selama hidupnya;
b) Sekurang-kurangnya dua tahun atau setinggi-tingginya lima tahun lebih. Jika hukuman yang dijatuhkan itu adalah hukuman penjara atau hukuman kurungan;
c) Dalam hal denda, selama sedikit-dikitnya dua tahun selama-lamanya lima tahun.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan.

Adapun barang-barang yang dapat dirampas adalah :

a) Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari tindak pidana;
b) Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Barang yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;

d) Barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; atau

e) Barang yang dibuat atau diperuntukkan bagi terwujudnya tindak pidana.

c. Pengumuman putusan hakim

Pada hakikatnya semua putusan hakim itu senantiasa telah diucapkan dimuka umum, akan tetapi bila dianggap perlu, di samping itu sebagai pidana tambahan, putusan tersebut akan disiarkan sejelas-jelasnya melalui cara yang akan ditentukan oleh hakim. seperti melalui siaran telivisi, radio, surat kabar dan sebagainya. Pengumuman ini dilakukan penuntut umum, dan biaya pengumuman menjadi tanggungan terhukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pengangkutan hasil hutan tanpa izin merupakan salah satu bagian dari tindak pidana *Illegal logging*. Unsur-unsur tindak pidana *Illegal logging* adalah kegiatan segala pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, meliputi kegiatan menebang, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil hutan. Dengan demikian perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengangkut hasil hutan tanpa izin ini adalah sebuah tindak pidana. Karena merugikan masyarakat maupun Negara yang menguasai dan mengelola hutan untuk kehidupan hajat masyarakat banyak.

Tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dijelaskan dalam pasal 83 ayat 1 yang berbunyi :[42]

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
   a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d;
   b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e; dan/atau
   c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf h

   Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan pada pasal 83 ayat 1 tersebut, yang menjadi unsur-unsur dari tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin, yaitu:

1. Pelaku

   Setiap orang, yaitu orang perorangan yang melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin.

[42] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perbuatan

   Setiap tindakan atau serangkaian tindakan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai , memanfaatkan dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin atau hasil dari pembalakan liar.

Tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan. Namun juga bisa dilakukan oleh korporasi seperti dijelaskan dalam pasal 83 ayat 4 yang berbunyi:

4) Korporasi yang:

a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d;
b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e; dan/atau
c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf h

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dijelaskan bahwa perbedaan antara pasal yang menjelaskan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin yang dilakukan orang perseorangan dengan korporasi ada pada pelaku yang melakukan perbuatan tesebut dan sanksi hukumannya baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana penjara/pidana denda maupun pidana administratif. Perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan hukumannya lebih ringan daripada perbuatan yang dilakukan oleh korporasi. Sehingga bisa dikatakan tindak pidana pengangkutan tanpa izin ini tindak pidana yang sangat merugikan. Maka dari itu hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang pelaku sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya membuat sadar dari kesalahan dan tidak mengulang tindakan yang bertentangan dengan hukum.[43]

[43] Sudarsono, *Kamus Hukum, (*Jakarta: Asdi Mahasatya, 2007) cet. 5, 361

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KALIANDA

Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN.Kla TENTANG TINDAK PIDANA

PENGANGKUTAN HASIL HUTAN TANPA IZIN

A. Deskripsi Kasus

Pada hari kamis 15 januari 2018, di Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa Reko Cahyono bin Basir yang beralamat di Dusun Gunung Kaso Desa Way Harong Kecamatan Way lima Kabupaten Pesawaran.

Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh jaksa penuntut umum dengan nomor perkara 23/Pid.Sus-LH/2018/PNKla dengan dakwaan alternatif: Pertama diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua[44]

Berawal dari pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada saat saksi Bayu Saputra, saksi Try Abdi Satria dan saksi Suherman yang merupakan anggota Polres Pesawaran, sedang melakukan Patroli melihat 1 (satu) unit Mobil L300 berwarna hitam BE 9546 AQ sedang

[44]Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhenti dan hanya bertemu dengan saksi Yahman Bin Kasiran, saat itu terdakwa yang bertugas mengendarai mobil sedang pergi buang air besar dan selesai buang air besar langsung melarikan diri ketika melihat ada dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang disopiri oleh terdakwa yang memuat dan mengangkut kayu balok berukuran 2 meter sebanyak 16 batang yang berada dibak mobil dengan ditutupi terpal berwarna biru, saksi Yahman Bin Kasiran saat itu menjelaskan tentang jenis kayu dan berasal dari mana kayu yang berada dimobil tersebut dan dijelaskan oleh saksi Yahman Bin Kasiran bahwa kayu tersebut adalah kayu jenis Sono Keling milik Topik (DPO) yang berasal dari hutanKawasan kemudian saksi Bayu Saputra menanyakan izin kayu tersebut dansaksi Yahman Bin Kasiran tidak dapat menunjukkan izin sehubungandengan kayu tersebut sehingga saksi Yahman Bin Kasiran besertabarang bukti langsung diamankan, kemudian saksi Bayu Saputra dan timbersama dengan saksi Nasir selaku Ketua Gapoktan langsung mendatangihutan kawasan Register 19 di wilayah umbulan limbungan resort Way Limadan ditemukan adanya tunggul Pohon Sono Keling bekas tebangan.

Bahwa kayu balok berukuran 2 meter sebanyak 16 batang diangkut dari lokasi penebangan dengan menggunakan ojek lalu di pidahkan ke bak mobil, kemudian terdakwa dan saksi Yahman Bin Kasiran diperintah oleh Topik (DPO) untuk membawa kayu tersebut ke Pul yang berada di bawah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disekitar kebun karet PTPN VII way lima namun belum sampai di Pul tempat menurunkan kayu saksi Yahman Bin Kasiran ditangkap. Bahwa berdasarkan Peta tata batas kawasan hutan Tahura Wan Abdurahman lokasi penebangan masuk dalam kawasan hutan taman hutan raya wan abdurahman Reg. 19 Bahwa UPTD Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman tidak pernah mengeluarkan surat izin untuk melaksanakan kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan yang bertempat di hutan Wan Abdul Rahman.

Bahwa terdakwa yang melarikan diri pada saat saksi Yahman Bin Kasiran ditangkap akhirnya berhasil ditangkap juga di rumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira jam 22.00 WIB oleh saksi Tri Abdi, saksi Andi Pramono dan saksi Ris Trifelly (Anggota Polres Pesawaran); selanjutnya terdakwa diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan proses hukum seperti saksi YAHMAN BIN KASIRAN.[45]

B. Keterangan Saksi-saksi

1. Saksi Bayu Saputra Bin Sumarno menerangkan bahwa:
   a. Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 02.30 wibsaksi bersama anggota lainnya (petugas kepolisian)

[45]Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukanpenangkapan terhadap saksi Yahman bin Kasiran karena bersama-samadengan terdakwa telah mengangkut hasil penebangan di kawasan hutantanpa izin.

b. Bahwa penangkapan terjadi bermula saksi bersama anggota lainnya sedangmelakukan patrol, melihat 1 (satu) unit mobil L300 berwarna hitam BE 9546AQ berhenti ditengah jalan yang dikendarai oleh terdakwa dan saksiYahman bin Kasiran, kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukanpemeriksaan terhadap mobil tersebut dan ditemukan kayu balok berukuran2m sebanyak 16 batang yang berada dibak mobil dengan ditutupi terpalberwarna biru.

c. Bahwa penangkapan terjadi bermula saksi bersama anggota lainnya sedangmelakukan patrol, melihat 1 (satu) unit mobil L300 berwarna hitam BE 9546AQ berhenti ditengah jalan yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Yahman bin Kasiran, kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukanpemeriksaan terhadap mobil tersebut dan ditemukan kayu balok berukuran2m sebanyak 16 batang yang berada dibak mobil dengan ditutupi terpalberwarna biru.

d. Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Yahman bin Kasiran jenis kayu danberasal dari mana kayu yang berada di mobil tersebut dan dijelaskan olehsaksi Yahman bin Kasiran bahwa kayu tersebut adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kayu jenis SonoKeling milik Topik (DPO) yang berasal dari hutan Kawasan.

e. Bahwa pada saat saksi menanyakan izin kayu tersebut, saksi Yahman binKasiran tidak dapat menunjukkan izin sehubungan tengan kayu tersebutsehingga langsung dilakukan penangkapan.

f. Bahwa pada saat akan ditangkap terdakwa sedang buang air besarsehingga berhasil melarikan diri.

g. Bahwa saksi dan tim bersama dengan saksi Nasir selaku Ketua Gapoktan langsung mendatangi hutan kawasan Register 19 di wilayah umbulanlimbungan resort Way Lima dan ditemukan adanya tunggul Pohon Sono Keling bekas tebangan.

h. Bahwa terhadap barang bukti saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unitKendaraan L300 warna hitam Nopol BE 9546 AQ adalah kenadaraan yangdipergunakan terdakwa untuk mengangkut hasil hutan kawasan berupa kayutanpa izin 16 (enam belas) potongan kayu jenis sono keling adalah kayuyang diangkut oleh terdakwa bersama saksi Yahman bin Kasiran yangberasal dari hutan kawasan; 1 (satu) lembar terpal warna biru adalah alatyang dugunakan terdakwa untuk menutupi 16 (enam belas) potongan kayujenis sono keling 1 (satu) buah HP merek Nokia C3 warna putih dan 1(satu) buah HP Nokia warna merah muda merupakan alat komunikasi miliksaksi Yahman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Kasiran. (telah diputus dirampas untuk Negara dalamperkara saksi Yahman bin Kasiran.

2. Saksi Ris Trifelly menerangkan bahwa:
   a. Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 02.30 wib saksi bersama anggota lainnya (petugas kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi Yahman bin Kasiran karena bersama-samadengan terdakwa telah mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.
   b. Bahwa penangkapan terjadi bermula saksi bersama anggota lainnyasedang melakukan patrol, melihat 1 (satu) unit mobil L300 berwarna hitamBE 9546 AQ berhenti ditengah jalan yang dikendarai oleh terdakwa dansaksi Yahman bin Kasiran, kemudian saksi bersama anggota lainnyamelakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan ditemukan kayu balokberukuran 2m sebanyak 16 batang yang berada dibak mobil dengan ditutupi terpal berwarna biru.
   c. Bahwa penangkapan terjadi bermula saksi bersama anggota lainnya sedangmelakukan patrol, melihat 1 (satu) unit mobil L300 berwarna hitam BE 9546AQ berhenti ditengah jalan yang dikendarai oleh terdakwa dan saksiYahman bin Kasiran, kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukanpemeriksaan terhadap mobil tersebut dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan kayu balok berukuran2m sebanyak 16 batang yang berada dibak mobil dengan ditutupi terpal berwarna biru.

d. Bahwa penangkapan terjadi bermula saksi bersama anggota lainnya sedangmelakukan patrol, melihat 1 (satu) unit mobil L300 berwarna hitam BE 9546AQ berhenti ditengah jalan yang dikendarai oleh terdakwa dan saksiYahman bin Kasiran , kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukanpemeriksaan terhadap mobil tersebut dan ditemukan kayu balok berukuran2m sebanyak 16 batang yang berada dibak mobil dengan ditutupi terpalberwarna biru.

3. Saksi Yahman Bin Kasiran menerangkan bahwa:

a. Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 02.30 wib saksi bersama anggota lainnya (petugas kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi Yahman bin Kasiran karena bersama-sama dengan terdakwa telah mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.

b. Bahwa penangkapan terjadi bermula saksi bersama anggota lainnya sedang melakukan patrol, melihat 1 (satu) unit mobil L300 berwarna hitam BE 9546 AQ berhenti ditengah jalan yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Yahman bin Kasiran , kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan ditemukan kayu balok berukuran 2m sebanyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16 batang yang berada dibak mobil dengan ditutupi terpal berwarna biru.

c. Bahwa penangkapan terjadi bermula saksi bersama anggota lainnya sedang melakukan patrol, melihat 1 (satu) unit mobil L300 berwarna hitam BE 9546 AQ berhenti ditengah jalan yang dikendarai oleh terdakwa dan saksiYahman bin Kasiran, kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan ditemukan kayu balok berukuran 2m sebanyak 16 batang yang berada dibak mobil dengan ditutupi terpal berwarna biru.

d. Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Yahman bin Kasiran jenis kayu dan berasal dari mana kayu yang berada di mobil tersebut dan dijelaskan oleh saksi Yahman bin Kasiran bahwa kayu tersebut adalah kayu jenis Sono Keling milik Topik (DPO) yang berasal dari hutan Kawasan.

e. Bahwa pada saat saksi menanyakan izin kayu tersebut, saksi Yahman bin Kasiran tidak dapat menunjukkan izin sehubungan tengan kayu tersebut sehingga langsung dilakukan penangkapan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bahwa pada saat saksi menanyakan izin kayu tersebut, saksi Yahman bin Kasiran tidak dapat menunjukkan izin sehubungan tengan kayu tersebut sehingga langsung dilakukan penangkapan.[46]

C. Keterangan Saksi Ahli

1. Ahli Adi Syafaat memberikan keterangan bahwa:
   a. Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang pemetaan Lokasi (koordinat) berdasarkan batas kawasan hutan dan sebelumnya pernah menjadi Ahlipada tahun 2015 di Bahwa Keterangan ahli yang diberikan berdasarkan surat tugas Nomor ST.113/BPKH.XX/2017Polres Benkulu Selatan Bin Harisman.
   b. Bahwa pada saat cek lokasi dilakukan ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 20 Bandar Lampung bersama dengan penyidik PolresPesawaran dan di lokasi penebangan ahli melihat puluhan tunggul bekaspotongan batang kayu jenis Sono Keling yang sudah ditebang.
   c. Bahwa lokasi penebangan tersebut atau pengambilan kayu jenis sono keling yang diangkut terdakwa masuk kedalam hutan Taman Hutan Raya Wan Abdurahman Reg 19, yang diketahui ahli dari telaah hasil pengambilan koordinat TKP di lokasi penebangan.

[46]Keterangan Saksi-saksi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bahwa ahli menentukan lokasi penebangan tersebut masuk dalam hutan Taman Hutan Raya Wan Abdurahman Reg 19 dari peta tata batas kawasan hutan Tahura Wan Abdurahman dengan titik koordinat 05⁄27’ 38,9” LS 105⁄5’ 08,8” BT dan Titik Koordinat PAL Batas THR 22 ; 05⁄27’ 18,2” LS 105⁄4’ 51,6” BT dengan jarak datar antara dua titik koordinat yang diambil tersebut adalah 826 meter lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan register 19.

2. Ahli Sumardi, S. Hut, Mm Bin Sukarto memberikan keterangan bahwa:

   a. Bahwa yang berhak mengeluarkan ijin adalah Menteri Kehutanan atau Pejabat yang ditunjuk oelh Menteri Kehutanan, pemilik kawasan hutan adalah Pemerintah RI dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melalui UPTD Tahura War.

   b. Bahwa UPTD Taman Hutan Raya Wan Abdurahman pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tidak pernah mengeluarkan surat izin untuk melaksanakan kegiatan memuat, memboongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/ atau memiliki hasil penebangan di dalam kawasan hutan yang bertempat du hutan wan abdurahman.[47]

[47]Keterangan Saksi Ahli Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Reko Cahyono Bin Basir memberikan keterangan bahwa:

a. Bahwa pada hari kamis tanggal 02 Nopember 2017 terdakwa ditangkap di rumah terdakwa karena terdakwa bersama dengan saksi saksi Yahman bin Kasiran pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 02.30 wib telah mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin berupa kayu jenis Sono Keling sebanyak sebanyak 16 batang dengan ukuran 2 meter dan saat itu terdakwa berhasil melarikan diri karena sedang buang air besar.

b. Bahwa kayu Jenis Sono Keling tersebut diangkut dari lokasi penebangan dengan menggunakan ojek lalu di pidahkan ke bak mobil, kemudian kayu tersebut dibawa terdakwa bersama dengan sdr. Reko (DPO) ke Pul yang berada di bawah disekitar kebun karet PTPN VII way lima dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi L300 BE 9546 AQ dimana terdakwa selaku sopir dan saksi Yahman selaku kernet namun belum sampai di Pul tempat menurunkan kayu saksi Yahman ditangkap ketika sedang parkir karena terdakwa buang air besar.

c. Bahwa kayu jenis sono keling tersebut adalah milik sdr. Tofik (DPO) terdakwa hanya diupah untuk mengangkutnya ke lokasi pengepulan sebesar Rp.300.000,- untuk sekali angkut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bahwa kayu sono keling yang diangkut tersebut diturunkan di sekitar perkebunan karet dusun tanjung rahayu desa tanjung aging kecamatan way lima Kabupaten Pesawaran sesuai dengan arahan sdr. Topik.

e. Bahwa terdakwa tidak mengetahu kepada siapa kayu jenis sono keling milik sdr Topik tersebut dijual.

f. Bahwa dalam mengangkut kayu jenis sono keling terdakwa tidak memiliki izin ataupun surat-surat dari pihak yang berwenang.

g. Bahwa terhadap barang bukti Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) unit Kendaraan L300 warna hitam Nopol BE 9546 AQ adalah kendaraan yang dipergunakan terdakwa untuk mengangkut hasil hutan kawasan berupa kayu tanpa izin 16 (enam belas) potongan kayu jenis sono keling adalah kayu yang diangkut oleh terdakwa yang berasal dari hutan kawasan 1 (satu) lembar terpal warna biru adalah alat yang dugunakan terdakwa untuk menutupi 16 (enam belas) potongan kayu jenis sono keling 1 (satu) buah HP merek Nokia C3 warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia warna merah muda merupakan alat komunikasi milik saksi Yahman bin Kasiran (telah diputus dirampas untuk Negara dalam perkara saksi Yahman bin Kasiran).[48]

E. Pertimbangan Hukum Hakim

[48]Keterangan Terdakwa Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang unsurya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-undangNo 18 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, memiliki kandungan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Orang Perseorangan

   Bahwa unsur setiap orang adalah orang perorangan dan/ atau korporasi yang melakukan perbuatan pengerusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/ atau berakibat hukum diwilayah Indonesia. Dalam perkara ini yang dimaksud Barang Siapa berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang dapat menjadi subyek hukum yang dalam hal ini adalah Reko Cahyono Bin Basir yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan demikian terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan berdasarkan fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Orang Perseorangan” telah terpenuhi.

2. Unsur dengan Sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagai mana dimaksd dalam Pasal 12 huruf d

Bahwa unsur dengan sengaja yang dimaksud disini perbuatan yang dilakukan terdakwa secara sadar sehingga terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa danadanya bukti Surat, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa pada saat saksi Bayu Saputra, saksi Ris Trifelly) yang merupakan anggota POLRI, sedang malaksanakan Patroli melihat 1 (satu) unit Mobil L300 berwarna hitam BE 9546 AQ sedang berhenti yang dikendaraani oleh terdakwa dan saksi Yahman bin Kasiran, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan ditemukan kayu balok berukuran 2m sebanyak 16 batang yang berada dibak mobil dengan ditutupi terpal berwarna biru, kemudian ditanya jenis kayu dan berasal dari mana kayu yang berada di mobil tersebut dan dijelaskan kayu tersebut adalah kayu jenis Sono Keling milik Topik (DPO) yang berasal dari hutan Kawasan kemudian saksi Bayu Saputra menanyakan izin kayu tersebut dan saksi Yahman bin Kasiran tidak dapat menunjukkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

izin sehubungan tengan kayu tersebut. Saat itu terdakwa berhasil melarikan diri karena sedang buang air besar tetapi berhasil ditangkap di rumahnya pada pada hari kamis tanggal 02 Nopember 2017

Bahwa dari pengakuan terdakwa membenarkan bahwa kayu Jenis Sono Keling tersebut diangkut dari lokasi penebangan dengan menggunakan ojek lalu di pidahkan ke bak mobil, kemudian kayu tersebut dibawa terdakwa bersama dengan saksi Yahman bin Kasiran ke Pul yang berada di bawah disekitar kebun karet PTPN VII way lima dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi L300 BE 9546 AQ dimana terdakwa selaku sopir dan saksi Yahman bin Kasiran selaku kernet namun belum sampai di Pul tempat menurunkan kayu terdakwa pergi untuk buang air besar dan saksi Yahman bin Kasiran berhasil ditangkap saat itu juga karena mengangkut kayu jenis sono keling terdakwa tanpadilengkapi izin ataupun surat-surat dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Dengan Sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan,mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutantanpa izin sebagai mana dimaksd dalam Pasal 12 huruf d ” telah terpenuhi.

3. Unsur tanpa izin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa Pasal 12 hurup d Undang-undang No 18 Tahun 2015Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan menyebutkanbahwa setiap orang dilarang “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut,menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin”.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Adi Syafaat Bin Harisman yang memiliki keahlian di bidang pemetaan Lokasi (koordinat)berdasarkan batas kawasan hutan, menerangkan bahwa Lokasi penebangantersebut atau pengambilan kayu jenis sono keling yang diangkut terdakwa masukkedalam hutan Taman Hutan Raya Wan Abdurahman Reg 19, yang diketahui ahlidari telaah hasil pengambilan koordinat TKP di lokasi penebangan dan lokasipenebangan tersebut masuk dalam hutan Taman Hutan Raya Wan AbdurahmanReg 19 dari peta tata batas kawasan hutan Tahura Wan Abdurahman dengan titikkoordinat 05^ 27’ 38,9” LS 105^ 5’ 08,8” BT dan Titik Koordinat PAL Batas THR 22; 05^27’ 18,2” LS 105^ 4’ 51,6” BT dengan jarak datar antara dua titik koordinatyang diambil tersebut adalah 826 meter lokasi tersebut masuj dalam kawasan hutan register 19.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli SUMARDI, S. Hut, MM BIN SUKARTO, menerangkan bahwa Yang berhak mengeluarkan ijin adalah Menteri Kehutanan atau Pejabat yang ditunjuk oelh Menteri Kehutanan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik kawasanhutan adalah Pemerintah RI dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung yangdikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melalui UPTD Tahura War danUPTD Taman Hutan Raya Wan Abdurahman pada Kantor Dinas KehutananProvinsi Lampung tidak pernah mengeluarkan surat izin untuk melaksanakankegiatan memuat, memboongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di dalam kawasan hutan yang bertempat du hutanwan abdurahman.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas makadengan demikian unsur " tanpa izin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 12 hurufd" inipun telah terpenuhi.

4. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah perbuatan deelneming atau penyertaan yaitu berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keteranganterdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa pada saat saksi Bayu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saputra,saksi Ris Trifelly yang merupakan anggota POLRI, sedang malaksanakan Patrolimelihat 1 (satu) unit Mobil L300 berwarna hitam BE 9546 AQ sedang berhenti yangdikendaraani oleh terdakwa dan saksi Yahman bin Kasiran, kemudian dilakukanpemeriksaan terhadap mobil tersebut dan ditemukan kayu balok berukuran 2msebanyak 16 batang yang berada dibak mobil dengan ditutupi terpal berwarna biru,kemudian ditanya jenis kayu dan berasal dari mana kayu yang berada di mobiltersebut dan dijelaskan kayu tersebut adalah kayu jenis Sono Keling milik Topik(DPO) yang berasal dari hutan Kawasan kemudian saksi Bayu Saputramenanyakan izin kayu tersebut dan saksi Yahman bin Kasiran tidak dapatmenunjukkan izin sehubungan tengan kayu tersebut. Saat itu terdakwa berhasilmelarikan diri karena sedang buang air besar tetapi berhasil ditangkap dirumahnya pada pada hari kamis tanggal 02 Nopember 2017.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwamembenarkan bahwa kayu Jenis Sono Keling tersebut diangkut dari lokasipenebangan dengan menggunakan ojek lalu di pidahkan ke bak mobil, kemudiankayu tersebut dibawa terdakwa bersama dengan saksi Yahman bin Kasiran ke Pulyang berada di bawah disekitar kebun karet PTPN VII way lima denganmenggunakan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi L300 BE 9546 AQ dimana terdakwa selaku sopir dan saksi Yahman bin Kasiran selaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kernet namun belum sampai diPul tempat menurunkan kayu terdakwa pergi untuk buang air besar dan saksiYahman bin Kasiran berhasil ditangkap saat itu juga karena mengangkut kayu jenissono keling terdakwa tanpa dilengkapi izin ataupun surat-surat dari pihak yangberwenang karena dalam mengangkut kayu jenis sono keling terdakwa tidakmemiliki izin ataupun surat-surat dari pihak yang berwenang.

Bahwa dari keterangan tersebut saksi Yahman bin Kasiranberperan sebagai kenet yang bertugas menaikkan Kayu Jenis Sono Keling Jenis kebak mobil, kemudian kayu tersebut dibawa oleh terdakwa selaku sopir bersamadengan saksi Yahman bin Kasiran ke Pul yang berada di bawah disekitar kebunkaret PTPN VII way lima dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil MitshubishiL300 BE 9546 AQ menuju Pul yang berada di bawah disekitar kebun karet PTPNVII way lima atas arahan dari sdr. Topik (DPO) selaku pemilik kayu tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turutserta melakukan”, telah terpenuhi.[49]

F. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan

[49]Pertimbangan hukum Hakim Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Keadaan yang memberatkan:
   a. Perbuatan tidak mendukung program pemerintah dalam upaca pencegahan pengerusakan hutan.
2. Keadaan yang meringankan:
   a. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
   b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
   c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.[50]

G. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reko Cahyono Bin Basir telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Mengangkut Hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan pertama”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Reko Cahyono Bin Basir oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dandenda sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan.

[50] Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah).[51]

[51] Amar Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla. 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN TANPA IZIN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KALIANDA NOMOR 23/Pid.Sus-LH/2018/PN.Kla

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 23/Pid.Sus-LH/2018/PN.Kla Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin

Atas pertimbangan hakim sebelum memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin. Hakim harus mencari fakta-fakta yang dapat dibuktikan kepada pelaku tentang kebenarannya yaitu mencari alat bukti yang dapat memperkuat bukti yang bisa membuat hakim mempertimbangkan hukuman yang tepat terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin.

Terhadap pelaku karena adanya bukti, dan saksi-saksi yang diambil kebenarannya. Pemberian hukuman hakim terhadap pelaku berdasarkan aturan yang ada, karena termasuk dalam perbuatan tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan dan pengrusakan hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang berbunyi :

"orang perserorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d"

Hakim dalam kasus ini menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan. Dalam pemberian hukuman, hakim kepada pelaku tindak pidana harus memperhatikan hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengerusakan hutan. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Dengan memperhatikan hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa ini tidak mendukung adanya program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengerusakan hutan. Hutan yang merupakan sumber kehidupan manusia yang ada di bumi ini. Yang harus patut di jaga. Maka hutan sangat penting dalam kehidupan manusia. Ketika terdakwa melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin, artinya perbuatan terdakwa ini sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merugikan pemerintah maupun masyarakat. Di dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa Reko Cahyono Bin Basir melakukan perbuatan pengangkutan hasil hutan tanpa izin yang bertempat di Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman. Dengan mengangkut kayu balok yang berjenis sono keling berukuran 2 meter sebanyak 16 batang. Kemudian di pindah dan diangkut menggunakan bak mobil. Bahwa UPTD taman hutan raya wan Abdurrahman tidak pernah mengeluarkan surat izin untuk melaksanakan kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut sudah melanggar ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan.

Bahwa indonesia merupakan negara hukum. Setiap perbuatan yang dilarang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ketika perbuatan yang dilakukan itu sudah melanggar ketentuan undang-undang. Maka aturan tersebut harus dilaksanakan dan dipatuhi. Agar tidak lagi yang melanggar peraturan, perlu penetapan hukuman yang tepat. Supaya dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar aturan. Kemudian menerapkan hukuman yang tepat berupa hukuman pokok ataupun hukuman yang sifatnya tambahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pertimbangan hakim yang ada diatas, jika dikaitkan dengan hukum pidana islam. Apabila perbuatan tersebut termasuk dalam *jarimah,* maka harus dijatuhi hukuman sesuai dengan klasifikasi *jarimah* yang telah dilakukan. Dalam hukum pidana islam *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' harus ada dalam Al-Quran dan Hadits. Dan ketika perbuatan tersebut tidak ada ketentuan dalam Al-quran dan hadis. Maka yang menentukan hukuman adalah Ulil Amri.

Seseorang dapat dikatakan terpidana apabila terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidananya. Secara umum dalam hukum pidana islam terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi ketika menetapkan suatu jarimah, diantaranya :

a. Unsur formal, yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut harus terdapat dalam nash yang melarang perbuatan dan diancam hukuman terhadapnya. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Reko Cahyono bin Basir yakni perbuatan melakukan pengangkutan hasil hutan tanpa izin dan perbuatan tersebut termasuk bagian dari upaya pengerusakan hutan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Allah melarang tegas merusak bumi, baik darat maupun laut. Karena merupakan bentuk pengerusakan yang membahayakan kelestarian hidup manusia dan lingkungannya. Pengangkutan hasil hutan tanpa izin merupakan bagian dari perusakan hutan. Jika perbuatan tersebut diteruskan maka akan menimbulkan kerusakan, yang nantinya berdampak pada kelangsungan hidup manusia. Maka dengan ini unsur formal terpenuhi.

b. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan adanya bukti yang lain. Diperoleh fakta bahwa pada saat saksi Bayu Saputra dan Ris Trifelly yang merupakan anggota POLRI, sedang berpatroli melihat 1 (satu) mobil yang sedang berhenti dan dikendarai oleh terdakwa beserta saksi Yahman Bin Kasiran. Kemudian diadakannya pemeriksaan terhadap mobil tersebut, ditemukan kayu yang berjenis sono keling yang berukuran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2 meter dengan jumlah 16 batang yang berasal dari hutan kawasan. Namun terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin kepemilikan kayu tersebut. Kemudian dari pengakuan terdakwa membenarkan bahwa kayu jenis sono keling tersebut diangkut dari lokasi penebangan di kawasan hutan tanpa dilengkapi izin ataupun surat-surat dari pihak yang berwenang. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur material terpenuhi

c. Unsur Moral, yaitu mukallaf atau orang yang dapat di mintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang dilakukan. Dalam hal pertanggung jawaban terhadap jarimah terdakwa Reko Cahyono bin Basir berusia 34 tahun dengan berdasarkan surat dakwaannya. Sehingga terdakwa dapat disebut sebagai *mahkum alaih.*[52] Dan terdakwa dapat di mintai pertanggung jawabannya.

Berdasarkan uraian unsur-unsur *jarimah* diatas maka selanjutnya adalah menentukan hukuman yang tepat bagi terdakwa. Di tinjau dari berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

a. Jarimah hudud

hukuman yang batasannya telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak allah (menyangkut hak masyarakat). sanksi, ancaman atau hukuman yang telah di tentukan secara jelas didalam Al-Quran dan hadits. Jika ditinjau

[52] Mahkum alaih adalah orang yang menjadi subyek hukum, dalam istilah hukum disebut sebagai subyek hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari segi materi *jarimah,* tindakan *jarimah* yang wajib dihukum had terbagi menjadi tujuh, yaitu *hudud* atas jarimah zina, *qadzaf,* khamr, pemberontak (*bughat),* murtad, pencurian (*tsariqah),* dan perampokan (*hirabah).*[53] Dengan demikian ciri khas dari jarimah hudud ialah, *pertama,* hukumannya sudah ditentukan dan terbatas, artinya hukumannya telah ditentukan oleh nash dan tidak ada batas minimal dan maksimal. *Kedua,* hukuman tersebut merupakan hak allah semata, atau jika ada hak manusia disamping hak allah maka hak allah-lah yang harus didahulukan.[54]

b. *Jarimah qishash diyat*

Qishash adalah memberikan sanksi kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut kepada korban. Ciri khas dari hukuman ini adalah hukumannya sudah ditentukan dan terbatas, artinya udah ditentukan oleh nash dan tidak ditentukan batas minimal dan maksimal. Kemudian hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu) artinya korban dan keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. Contoh Pembunuhan.

c. *Jarimah ta'zir*

sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran, baik yang berkenaan dengan hak allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud

[53] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah, (*Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 17
[54] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun kafarat. Karena *jarimah ta'zir* tidak ditentukan secara langung oleh Al-Quran maupun hadits, maka ini menjadi tanggung jawab ulil amri baik penentuan maupun pelaksanaan hukumannya. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, ulil amri harus tetap berpedoman kepada nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan masyarakat.[55]

Dari penjelasan diatas dapat dianalisis perbuatan terdakwa dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin, dalam penerapan hukumnya tidak ditentukan langsung dalam nash Al-Quran dan Hadits. Maka penerapannya diserahkan kepada Ulil Amri, Akan tetapi dalam memutuskan jenis dan ukurannya harus berpedoman pada nash karena menyangkut kemaslahatan masyarakat. Jika dilihat dalam tujuan pokok dari penjatuhan hukuman ialah pencegahan (*ar-rad'u wazzajru),* pengajaran serta pendidikan (*al-ishlah wat-tahzib).* Pencegahan ialah mencegah diri si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah diri orang lain dari perbuatan yang demikian.

Dalam perkara ini, hakim memutus terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama dari penuntut umum yaitu melanggar pasal 83 ayat (1) huruf a jo pasal 55 ayat 1 KUHP. dalam ketentuan pidana pokok hakim sudah menerapkan sesuai ketentuan pasal, namun dalam penentuan denda tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

[55] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* h. 139-140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penulis, Hakim diberikan kekuasaan untuk memutus perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana juga dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩

Artinya : dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Selain memberikan sanksi pokok berupa hukuman penjara atau pidana kurungan, hakim sebagai ulil amri yang diberikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara dapat memberikan hukuman atau sanksi denda. Dan hakim dalam menentukan hukuman harus memenuhi asas keadilan . sebagaimana firman allah dalam surah Ar-Rahman ayat 7-9 :[56]

[56] M. Thalhah, Achmad Mufid A.R. *Fiqih Ekologi : Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci,* (Yogyakarta: Total Media, 2008) 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلۡمِيزَانَ ۝٧ أَلَّا تَطۡغَوۡاْ فِي ٱلۡمِيزَانِ ۝٨ وَأَقِيمُواْ ٱلۡوَزۡنَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُواْ ٱلۡمِيزَانَ ۝٩

Artinya: dan allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Menurut penulis, hukuman jarimah bagi tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin ini adalah berupa pidana penjara yang salah satu bagian dari hukuman badan (*uqubah badaniyah*) dan denda (ghuramah) sebagai hukuman terhadap harta (*Uqubah maliyah)*. menurut hukum pidana islam, hukuman *ta'zir*, yang berupa hukuman penjara dapat dilakukan di rumah, masjid, penjara, atau tempat-tempat lain. Sedangkan *Ghuramah* (ganti rugi) hukuman bagi pelaku perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas perbuatannya. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih menggantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan dua kali lipat harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang. Pada intinya, hukuman *ta'zir* pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin ini diserahkan kepada majelis hakim agar memberi sanksi sesuai dan memperhatikan kemaslahatan umum berdasarkan kaidah hukum pidana islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN.Kla Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin.

Putusan adalah produk atau hasil akhir dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim pada masing-masing tingkat peradilan. Berdasarkan pada pasal 178 HIR/189 RBG, apabila proses pemeriksaan telah selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang akan dijatuhkan. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas perkara yang diperiksa, baik pidana maupun perdata. Dalam membuat sebuah putusan, hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan. Dalam sebuah putusan harus berisikan isi dan sistematika putusan yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan.

Hal yang paling terpenting dalam memutus perkara adalah kesimpulan atas fakta yang terungkap dalam persidangan. Untuk itu hakim harus bisa menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku berdasarkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia dikenal 2 jenis tindak pidana , yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut mempunyai peraturan perundang-undangan masing-masing. Tindak pidana umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sering kita kenal dengan KUHP, sedangkan tindak pidana khusus diatur dalam peraturan undang-undang yang sifatnya khusus, misalnya Undang-undang tindak pidana korupsi, UU Peradilan Anak dan Undang-undang khusus lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan hutan, tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin ini tindak pidana yang merupakan bagian dari tindak pidana *Illegal logging*. Yang dimaksud *Illegal logging* ini adalah segala pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, meliputi kegiatan menebang, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil hutan. Baik tujuannya untuk di jual maupun dimanfaatkan secara pribadi.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda nomor : 23/Pid.Sus-LH/2018/PN.Kla tentang pengangkutan hasil hutan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa Reko Cahyono Bin Basir, ada beberapa pertimbangan hakim, yaitu :

1. Menimbang bahwa oleh karena unsur dari pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan telah terpenuhi, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

2. Bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
4. Bahwa terdakwa telah di dakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif maka sampailah majelis hakim kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan fakta yang didapat di persidangan, karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yuridis, menetapkan terdakwa telah melanggar pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan dan pengrusakan hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki unsur sebagai berikut :

   a. Unsur “orang perseorangan”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa setiap orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan pengerusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah Indonesia. Menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Indonesia, WJ. Purwadarminta, barang siapa berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali. Baik pria maupun wanita yang dapat menjadi subyek hukum yang dalam hal ini adalah Reko Cahyono Bin Basir yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka dengan demikian unsur "orang perseorangan" telah terpenuhi.

b. Unsur dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud pasal 12 huruf d

Bahwa kementerian kehakiman RI dalam memberi arti pada kata "dengan sengaja" bahwa untuk dapat disebut telah melakukan suatu perbuatan "dengan sengaja" itu orang tidak perlu hanya menghendaki saja melainkan juga jika : orang menyadari bahwa perbuatan tersebut itu pasti akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, walaupun ia tidak mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan adanya bukti yang lain. Diperoleh fakta bahwa pada saat saksi Bayu Saputra dan Ris Trifelly yang merupakan anggota POLRI, sedang berpatroli melihat 1 (satu) mobil yang sedang berhenti dan dikendarai oleh terdakwa beserta saksi Yahman Bin Kasiran. Kemudian diadakanya pemeriksaan terhadap mobil tersebut, ditemukan kayu yang berjenis sono keling yang berukuran 2 meter dengan jumlah 16 batang yang berasal dari hutan kawasan. Namun terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin kepemilikan kayu tersebut. Kemudian dari pengakuan terdakwa membenarkan bahwa kayu jenis sono keling tersebut diangakut dari lokasi penebangan di kawasan hutan tanpa dilengkapi izin ataupun surat-surat dari pihak yang berwenang. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur “dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huru d” terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Unsur tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d

Berdasarkan keterangan ahli Adi Syafaat Bin Harisman yang telah dikemukakan dalam muka sidang, mengenai batas kawasan hutan, menerangkan bahwa lokasi penebangan tersebut atau pengambilan kayu jenis sono keling yang diangkut oleh terdakwa masuk dalam kawasan hutan Taman Hutaqn Raya Wan Abdul Rahman. Dan berdasarkan keterangan ahli Sumqardi, S.Hut, MM Bin Sukarto, menerangkan yang berhak mengeluarkan ijin adalah menteri kehutanan atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri kehutanan, pemilik kawasan hutan adalah pemerintah RI dalam hal ini melalui UPTD Tahura Wan Abdul Rahman tidak pernah mengeluarkan surat izin untuk melaksanakan kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Maka unsur “tanpa izin” terpenuhi

d. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Bahwa yang dimaksud perbuatan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan deelneming atau penyertaan yaitu berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu. Berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tidak dilakukan sendirian melainkan dengan saksi Yahman Bin Kasiran yang merupakan rekan terdakwa. Sehingga disini terdakwa mempunyai peran masing-masing. Maka unsur tersebut terpenuhi.

e. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan pengerusakan hutan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Dari beberapa uraian penulis tersebut, penulis memiliki beberapa pendapat, yaitu:

1. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana tersebut, hakim menjatuhkan pidana pokok sangat ringan. sesuai unsur-unsur diatas perbuatan terdakwa jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum Terdakwa diancam dengan hukuman penjara 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Namun hakim memutuskan hukuman dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Padahal perbuatan terdakwa ini dalam hal yang memberatkan merugikan pemerintah dalam upaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendukung pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan.

2. Dalam penjatuhan pidana denda, hakim memutuskan di bawah ketentuan minimum. Yang dalam amar putusan ditetapkan pidana dendanya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Padahal dalam ketentuan Pasal 83 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 disebutkan bahwa pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan yang paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus ribu rupiah).

   Dalam hal ini Hakim harus memperhatikan asas-asas yg terdapat dalam hukum pidana dalam menentukan sanksi pidana, terutama pada *asas legalitas* yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

   "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada."

   Maksudnya adalah bahwa ketika hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketika tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang maka hakim sudah melanggar ketentuan. Dalam hal ini hakim merupakan corong undang-undang. Artinya Hakim menerapkan hukum yang ada berdasarkan teks undang-undang. Kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas mengenai pidana denda, efektifitas pidana denda yang ada di indonesia ini sudah berjalan cukup lama. Bahkan pidana denda termasuk dalam pidana tertua. Pidana denda terdapat dalam pasal 10 KUHP. pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Mengingat tujuan pemidanaan yang tidak berupa pembalasan, maka dalam penjatuhan denda hakim harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata.

Dari semua analisa diatas berdasarkan unsur-unsur perbuatan pidana maka sangat jelas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin. Namun dalam penerapan pidana denda sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan masih kurang efektif dan kurang tepat sesuai perbuatannya. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 dapat diterapkan terhadap terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 23/Pid.Sus-LH/2018/PN.Kla setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan serta memberatkan majelis hakim memutus terdakwa dengan dakwaan pertama alternatif dari penuntut umum yaitu melanggar pasal 83 ayat (1) huruf Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. Yaitu melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
2. Berdasarkan Analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Kalianda, hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi pelaku pengangkutan hasil hutan tanpa izin menurut hukum pidana islam adalah hukuman *ta'zir*yang didasarkan pada surah Al-Maidah ayat 49 . berupa hukuman penjara dan ganti rugi (ghuramah). Sedangkan menurut hukum positif, hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin, masih di rasa kurang tepat karena hukumanya terlalu ringan. Terkait dengan hukuman dendanya dibawah ketentuan minimum Undang-undang.

B. Saran

1. Untuk penegak hukum terutama hakim sebagai ulil amri yang diberikan kekuasaan untuk mengadili sebagai wakil tuhan yang ada di bumi. Sebaiknya dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, agar supaya di setiap keputusannya dapat memenuhi rasa keadilan.
2. Untuk masyarakat, agar senantiasa menjaga kelestarian hutan. Karena hutan merupakan sumber kehidupan. Janganlah membawa kerusakan yang ada di bumi. Dengan menjaga hutan, kita juga menjaga kehidupan bumi untuk masa depan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Fahrur Rozi. 2008. *"Sanksi Bagi Pelaku Illegal Logging (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)"*. Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Al-Mawardi, 1973. *Al-Ahkam As Sulthaniyah, Cet III.* Mesir: Maktabah Musthofa Al Baby Al Halaby.

Al-Quran dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia

AR, Suhariyono. 2012. *Pembaruan Pidana Denda Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* Cet 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Djazuli, A. 2017. *Kaidah – Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah yang Praktis.* Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama.

Dkk., Ibrahim Anis. 1972. *Al-Mu'jam Al-Wasi, Cet. I.* Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah.

Dodi, Nandika. 2005. *Hutan Bagi Ketahanan Nasional.* Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Eko, Supriyadi Bambang. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara.* Jakarta: Rajawali Pres.

Hamzah, Andi dan Siti Rahayu. 1983. *Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia.* Jakarta: Akademika Pressindo.

Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Hanafi, Ahmad. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Bulan Bintang.

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2013_18.pdf//Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tetang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.*Diakses 9 April 2018.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Bumi Aksara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marpaung, Leden. 2008. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana,* Cet V. Jakarta: Sinar Grafika.

Masruhan. 2014. *Metode penelitian (hukum).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawir, Arab-Indonesia.* Surabaya: Pustaka Progressif.

Muslich, Ahmad Warson. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Cet I.* Jakarta: Sinar Grafika.

Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Prodjodikoro, Wirdjono. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia.* Bandung:Refika Aditama.

Rismawati. 2015. *"Perspektif Fiqih Jinayah Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Kehutanan"*. Skripsi—UIN Raden Fatah Palembang.

Salim. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi.* Jakarta: Sinar Grafika.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah, Volume 10.* Jakarta: Lentera Hati.

Soesilo, R. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal.* Bogor: Politeia.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum.* Jakarta: Asdi Mahasatya.

Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan,.* Jakarta: Sinar Grafika.

Thalhah, M. Achmad Mufid A.R. 2008. *Fiqih Ekologi : Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci.* Yogyakarta: Total Media.

Wibowo, Santoso Hari. 2009 *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Illegal Logging (Perkara No. 761 K/Pid.us/2007)"* . Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Zain, Alam Setia. 1977. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana, Cet* I. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Zuhaily, Syaikh Wahbah. T.th. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Cet. IV,* Jilid VII. Beirut: Dar al-Fikr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id